



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR .219 / PDT / 2013 PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAYA RANI,

Perempuan, Warga negara Indonesia, Agama Hindu, Lahir di Medan Tanggal 12 September 1989, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasundan Gg.Durian No.1 Medan dalam tingkat Banding ini diwakili Kuasanya PATAR BRONSON SITINJAK, SH, JAMES SIAGIAN, SH, TIMBUL SIDABUTAR, SH Advokat/ Pengacara, dari Kantor Advokat-Penasehat Hukum “ P.BRONSON SITINJAK, SH DAN REKAN, berkantor di Jalan. T.AMIR HAMZAH No.1B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal. 27 Nopember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor : 2335/Penk/2012/PN.Mdn, tanggal 27 Nopember 2012, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang.....**PEMBANDING ;**

- L A W A N -

JAYA PERKASA, SP, MMA

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Lahir di Medan, Tanggal 1 Januari 1975, Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Jalan Pasundan Gg.Durian No.1 Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ELI KANA HULU, SH Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Jend.Gatot Subroto KM 7,5 Pasar II, No.2 F Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan.....

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan dibawah Register Nomor :1510/

Penk/2013.PN.Mdn, semula sebagai

TERGUGAT,sekarang.....

.....**TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 219 / .PDT./2013/PT-MDN, Tanggal 21Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 371/Pdt.G/2012/PN-MDN yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.311.000 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah akte pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh H.BASTARIAL, SH. MH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari : SENIN , tanggal 25 Februari 2013, PATAR BRONSON SITINJAK, SH, kuasa hukum Penggugat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal. 27 November 2012, Nomor : 2335/Penk/2012/PN-Mdn, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Februari 2012 Nomor : 371/Pdt.G/2012/PN-MDN, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak, Tergugat / Terbanding, oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan Banding, tanggal. 03 Juli 2013, Nomor : 371 / Pdt.G / 2012 / PN.- MDN ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan permintaan Banding tersebut Penggugat/ Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori Banding, tertanggal. 25 Maret 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Tergugat/Terbanding oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Relas penyerahan Memori Banding tanggal. 3 Juli 2013, Nomor : 371/Pdt.G/2012/ PN.- Mdn ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya ELI KANA HULU, SH telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 23 Juli 2013, dan kontra memori banding tersebut diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan meneliti berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing untuk pihak tergugat/terbanding tanggal. 3 Juli 2013 dan untuk pihak Penggugat/ Pembanding tanggal 9 Juli 2013, Nomor : 371/Pdt.G/2012/PN.Mdn ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 18 Februari 2013, Nomor : 371/ Pdt.G/2012/PN-MDN dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Pembanding, tertanggal. 25 Maret 2013 dan kontra Memori Banding tanggal 23 Juli 2013 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam dalil pokok gugatannya mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada.....

pada tanggal 01 Juni 2008 secara agama Hindu di Aula Shri Mariamman Medan dihadapan Pinanditha / Progidher P Gunasegren sesuai surat keterangan Wiwaha Homa No.39/VI/PSM/SU/2008 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Shri Mariamman tertanggal 2 Juni 2008, dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan akte Perkawinan Nomor : 933/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 1 Juni 2008, tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut sejak awal telah diwarnai pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2011 dan pada bulan Maret 2012 Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah dan sejak itu Penggugat/Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat /Terbanding sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok yang demikian itu Penggugat/Pembanding memohon agar perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memberikan hak asuh terhadap anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang masih dibawah umur yang bernama Silviska Jayasri kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya tanggal 18 Februari 2012 Nomor : 371/Pdt.G/2012/PN-Mdn menolak gugatan Penggugat /Pembanding dengan pertimbangan gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975 hal mana adalah sesuai dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap bersama sebagaimana terbukti dari adanya peristiwa berikut, pada bulan April 2010 pergi ke Bali merayakan ulang tahun anaknya dan pada bulan juli kembali dari Bali, pada bulan Juli 2010 Tergugat/Terbanding mendapat kecelakaan lalu lintas, dan diopname di Klinik di Tanjung Morawa, yang menjaga adalah Penggugat, tanggal 25 April 2011 ulang tahun ke 2 (dua), anak Penggugat dan Tergugat dirayakan di Berastagi, tanggal 28 Maret 2012 ulang tahun ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat dirayakan di Tuk-tuk Samosir ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang dijadikan dasar untuk menolak gugatan pengugat yang demikian itu dengan alasan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan salah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini dan Judex Factie
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Medan memperlihatkan keberpihakannya kepada Tergugat/
Terbanding dalam membuat keputusannya ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tersebut setelah
Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama mengandung kebenaran, karena fakta
yang dijadikan dasar hubungan baik antara Pengugat/Pembanding dengan Tergugat/
Terbanding, Majelis Hakim Tingkat pertama hanya melihat dari satu sisi saja yaitu
sisi Tergugat/Terbanding, namun jika dilihat dari sisi Penggugat/Pembanding dapat
ditemukan fakta bahwa Penggugat/Pembanding telah berusaha untuk memperbaiki
hubungannya dengan Tergugat/Terbanding dengan cara merayakan ulang tahun
anaknya di Bali dan di Tuk-Tuk Samosir demikian juga upaya Penggugat/
Pembanding menjaga Tergugat/Terbanding ketika dirawat di rumah sakit namun
ternyata upaya pendekatan itu sia-sia hal mana terbukti bahwa meskipun Penggugat/
Pembanding telah melakukan itu semua Tergugat/Terbanding tetap meninggalkan
Penggugat/Pembanding kembali ke rumah orang tuanya di Dusun II Desa Martebing
Kecamatan Dolok Masihul, dan tidak berupaya untuk mencari tempat tinggal sendiri
yang netral untuk hidup bersama keluarga (Penggugat/Pembanding/ anaknya) ;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan peradilan tingkat pertama
yang mengutip keterangan saksi Uthema Silan, IR, yang mengatakan bahwa
sebahagian uang gaji Tergugat/Terbanding dikirim kepada Penggugat Pembanding
untuk belanja harian sebagai bukti bahwa hubungan antara Penggugat/Pembanding
dengan Tergugat/Terbanding tetap harmonis, adalah merupakan dalil yang tidak
berdasar karena dari bukti T-4, T-5 dan T-6 membenarkan dalil Penggugat/
Pembanding yang mengatakan bahwa Tergugat/Terbanding mengirim uang tersebut
setelah adanya gugatan ini (Gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan Tanggal 28 Juni 2012, sedang bukti T-4 bertanggal 8 Nopember 2012, bukti
T-5 bertanggal 30 September 2012 dan bukti T-6 bertanggal 9 Januari 2013, dengan
demikian terbukti bahwa pengiriman uang tersebut dilakukan setelah gugatan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sehingga maksud pengiriman
uang tersebut dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam upaya untuk membuktikan
seakan-akan Tergugat/Terbanding adalah suami yang bertanggung jawab kepada
anak dan Isterinya, sehingga dapat dipandang pula sebagai suatu perbuatan itikad
yang tidak baik dari Tergugat/Terbanding, karena selama ini sebelum adanya gugatan
ini Tergugat/Terbanding tidak pernah mengirim nafkah atau setidak-tidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan ini tidak dapat membuktikan adanya pengiriman uang nafkah untuk isteri dan anaknya itu ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T-7, T-8, T-9, tidaklah membuktikan adanya hubungan yang harmonis antara Penggugat / Pembanding dengan

Tergugat/Terbanding karena membelikan susu anak adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tua si anak baik Bapak (Tergugat/Terbanding) maupun Ibunya (Penggugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama KAILANI, yang menerangkan Penggugat/Pembanding pernah mau bunuh diri, (karena tidak tahan menerima penderitaan bersama Tergugat/Terbanding,) dihubungkan dengan keterangan ASNIAR yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang hebat antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan dalam pertengkaran itu saksi juga mendengar suara pemukulan berulang-ulang, dan saksi juga melihat Penggugat/Pembanding lari kebawah mencari sesuatu untuk bunuh diri dan setelah tidak mendapatkan apa-apa ia lari keatas lagi dan kemudian meminum minyak wangi sebagai wujud upayanya untuk bunuh diri, dihubungkan pula dengan keterangan saksi ERIK dan INDRA yang melihat wajah Penggugat/Pembanding memar, demikian pula keterangan saksi YATIMAN yang menerangkan ia melihat dan mendengar Penggugat/Pembanding bertengkar dengan Tergugat/Terbanding ditempat jualan martabak, dihubungkan lagi dengan fakta bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat /Terbanding saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, dihubungkan lagi dengan fakta adanya gugatan dari Penggugat /Pembanding ini, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terus menerus terjadi pertengkaran (karena tidak hanya terjadi dirumah tetapi juga ditempat usaha mereka) sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga dengan demikian alasan-alasan yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding yang bernama UTHEMA SILAN, IR, tidak dapat diterima keterangannya karena saksi mengetahui hubungan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hanya selama 6 (enam) bulan yaitu selama Penggugat/Pembanding tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Martebing, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang, dan saksi tidak putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui setelah itu (selama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hidup di Medan), sedang saksi ABDUL HARIS NASUTION dan WIRA WANDI adalah orang luar yang tentu pengetahuannya tentang hubungan rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding tidak cukup mendalam

dibandingkan.....

dibandingkan saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang hidup dalam lingkungan keluarga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dalil Penggugat/Pembanding yang mengatakan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga cukup beralasan dan telah dapat dibuktikan oleh karenanya permohonan Penggugat/Pembanding yang memohon agar perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan akta perkawinan No.933/2008 tertanggal 1 Juni 2008 putus karena perceraian cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh terhadap anak, Pengadilan Tinggi dalam mengambil keputusan akan lebih memperhatikan kepentingan si anak, oleh karena anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama SILVIK A JAYA SRI, lahir pada tanggal. 25 April 2009, yang berarti saat ini masih balita dan baru berumur 4 (empat) tahun, dimana anak seumur ini masih sangat membutuhkan perhatian dari seorang Ibu, maka demi kepentingan si anak adalah cukup bijaksana jika hak asuh terhadap anak dalam perkara ini dipercayakan kepada Penggugat/Pembanding sebagai Ibunya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang mohon agar Tergugat/Terbanding membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, oleh Pengadilan Tinggi permintaan tersebut masih bersifat wajar mengingat kondisi ekonomi Tergugat/Terbanding cukup mampu untuk itu, karena sesuai dengan fakta bahwa Tergugat/Terbanding mampu merayakan ulang tahun anaknya di Bali dan di Tuk-tuk Samosir, usaha Tergugat/Terbanding yang disamping pegawai honorer pada Kantor Pertanian Serdang Bedagai, juga mempunyai usaha kebun sawit sebagaimana diterangkan oleh saksi UTHEMA SILAN, IR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat/Pembanding
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat/Terbanding telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah cukup beralasan jika Pengadilan Tinggi, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan, atau Pejabat yang ditunjuknya berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar Pegawai Pencatat, tersebut.....

tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan membuat akte perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2013, Nomor : 371/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, dan Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat , Undang-undang Nomor :48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor :49 Tahun 2009, Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. ,No.9 Tahun 1975 serta RBg dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 18 Februari 2013, Nomor : 371/Pdt.G/2012/PN-MDN, ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Aula Shri Mariamman Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Pinanditha/Progidher P.Gunasegreh sesuai dengan Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Wiwaha Homa No.38/VI/PSM/SU/2008 dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 933/2008, tanggal 1 Juni 2008 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumannya ;

- Menetapkan / menunjuk Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang berhak mengasuh seorang anak perempuan yang masih dibawah umur, bernama **SILVIKA JAYA SRI**, yang lahir di Medan pada tanggal 25 April 2009, yang

merupakan.....

merupakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat /Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

- Menghukum Tergugat / Terbanding membayar biaya hidup dan pendidikan anaknya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan, atau Pejabat yang ditunjuknya berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar Pegawai Pencatat tersebut, mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan membuat akte perceraian ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : **SENIN Tanggal 16 September 2013**, yang dihadiri oleh kami Ketua Majelis, **SAUT H PASARIBU, SH.** dan **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **H.DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **MASRUKIYAH, SH**, Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



H. DJUMALI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MASRUKIYAH, SH

Ongkos.....

Ongkos-ongkos perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. PemberkasanRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLI

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH

Nip.19610901 198303 1004.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.